BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA

Jl. Gunung Arjuna No. 07 Samarinda, Kalimantan Timur
Telp. (0541) 6523987
Email. bawaslu.samarinda@gmail.com

Samarinda, 14 September 2020

Nomor : 070/K.BAWASLU.PROV.K1-10/PM.00.02/9/2020
Lampiran : -
Sifat : Penting
Perihal : **Imbauan Penjadwalan Waktu, Titik dan Lokasi Kampanye**

Kepada Yth.
**Ketua KPU Kota Samarinda**
di-
Tempat

**Dasar Hukum;**

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan gubernur, Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang.;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam Corona Virus Desease (Covid-19);
7. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 0351/K.BAWASLU/PM.00.00/6/2020 tentang Pelaksanaan Pengawasan Pilkada Pada Masa Pandemi Covid-19;
8. Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 *(perubahan ketiga PKPU Nomor 15 Tahun 2019)* tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

**Mengingat;**

**Pasal 69 huruf *k*** (Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016)
*"Dalam kampanye dilarang,.. k. melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota"*
**Pasal 187 ayat (1)** (Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016)
*"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)"*

**Pasal 90 ayat (1) huruf d** Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020
*"Pasangan calon dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan oleh KPU*

*Provinsi/KIP Aceh atau KPU kabupaten/kota, apabila :*
*d. Pasangan calon terbukti melakukan kampanye di media cetak atau elektronik, berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu kabupaten/kota"*

Menyongsong masa tahapan kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda dan ditetapkan 3 (tiga) hari setelah penetapan calon. Sebagai upaya pencegahan peserta Pemilihan dilarang melakukan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan KPU Samarinda. Karena itu Bawaslu Samarinda mengimbau KPU Samarinda segera menyusun, menetapkan jadwal, lokasi dan waktu kampanye termasuk penetapan titik pemasangan alat peraga kampanye (APK) berdasarkan sebaran, jumlah, ukuran sesuai ketentuan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam Corona Virus Desease (Covid-19).

Demikian imbauan ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

An. Ketua,

BAWASLU KOTA SAMARINDA KETUA

**Imam Sutanto**

*Tembusan disampaikan Kepada Yth;*
1. *Ketua Bawaslu Prov. Kaltim* *di Samarinda*
2. *Arsip*